


KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II





Surat Persetujuan Etik (*Ethical Approval*)
Untuk Penelitian Kesehatan Yang mengikutsertakan manusia
sebagai Subyek Penelitian

PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

LB.02.01/I/KE/30/003/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta I(KEPK-PKJ II), setelah dilaksanakan penelaahan dan penilaian, dengan ini memutuskanprotokol penelitian yang berjudul:

" Metode Histogram Equalization Untuk Peningkatan Kualitas Citra Menggunakan Studi Phantom Lumbosacral "

Yang mengikutsertakan Manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama:

Claricia Alamanda Karenina

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol,maksimal 1 (satu) tahun.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Jakarta II(KEPK-PKJ II). Jika ada perubahan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Jakarta, 04 Januari 2022

Ketua

Komisi Etik Benelitian Kesehatan PoltekkesKemenkes Jakarta II

Dra. Rosmida M. Marbun, M.Kes

NIP. 196504121987032002

TembusanYth.:

1. DirekturPoliteknikKesehatanKemenkes Jakarta II